



**PUTUSAN**  
Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG MARGONO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/29 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tropodo I Barat No.240 RT.18 RW.02 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Atau Rumah Kos Jalan Brebek III No.74 Desa Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bambang Margono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Margono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sesuai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Margono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau Stanlist gagang warna hijau panjang sekitar 9 Cm,
  - 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk D'Green.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Bambang Margono pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Toko Oleh-oleh Jembatan Merah yang beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



Raya Pabean No.71 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh yang sedang bekerja di Toko Oleh-Oleh Jembatan Merah lalu datang Terdakwa Bambang Margono masuk ke dalam toko dengan berpura-pura melihat barang atau produk yang dijual namun sudah memiliki niat untuk mengambil uang di dalam laci kasir lalu ketika akan mengambil uang di kasir tersebut Terdakwa Bambang Margono terhalang oleh Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh dan kemudian Terdakwa Bambang Margono mengeluarkan pisau dari dalam tas slempang warna biru merk D'GREEN yang dibawanya dan kemudian menodongkan pisau yang telah dipersiapkannya tersebut kepada Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh serta selanjutnya Terdakwa Bambang Margono langsung mencekik leher Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa Bambang Margono mendorong Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh ke belakang hingga terjatuh lalu Terdakwa Bambang Margono mengancam Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh dengan menggunakan pisau yang dipegang tangan kanannya dan kemudian Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menyampaikan "Bapak mau uang berapa?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa Bambang Margono dan kembali mencekik Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menggunakan kedua tangannya, selanjutnya perbuatan Terdakwa Bambang Margono tersebut diketahui oleh Saksi Saeman yang mengintip dari kaca Toko dan kemudian Terdakwa Bambang Margono yang belum sampai mengambil uang yang ada di dalam laci kasir tersebut lalu merasa panik serta ketakutan berusaha melarikan diri dengan meninggalkan tas dan pisau milik Terdakwa Bambang Margono , selanjutnya Terdakwa Bambang Margono yang berusaha melarikan diri tersebut telah berhasil ditangkap oleh warga;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda





- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Bambang Margono yang mencoba untuk melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut telah mengakibatkan Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh mengalami luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Sedati Nomor 445/24/404.3.2/2024 tanggal 01 Nopember 2024 dengan kesimpulan : ditemukan luka memar (kemerahan) pada leher sebelah kiri dengan panjang luka  $\pm$  dua sentimeter dan ditemukan luka memar (kemerahan) pada leher sebelah kanan dengan diameter luka  $\pm$  setengah sentimeter serta ditemukan luka gores pada perut bagian tengah dengan diameter luka  $\pm$  setengah sentimeter dan juga ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan panjang luka  $\pm$  setengah sentimeter; Luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh; Kualifikasi luka : tidak ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian; Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 Ayat (1) KUP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Bambang Margono pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Toko Oleh-oleh Jembatan Merah yang beralamat di Jalan Raya Pabean No.71 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh yang sedang bekerja di Toko Oleh-Oleh Jembatan Merah lalu datang Terdakwa Bambang Margono masuk ke dalam toko dengan berpura-pura melihat barang atau produk yang dijual namun sudah memiliki niat untuk mengambil uang di dalam laci kasir lalu ketika akan mengambil uang di kasir tersebut Terdakwa Bambang Margono

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



terhalang oleh Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh dan kemudian Terdakwa Bambang Margono mengeluarkan pisau dari dalam tas slempang warna biru merk D'GREEN yang dibawanya dan kemudian menodongkan pisau yang telah dipersiapkannya tersebut kepada Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh serta selanjutnya Terdakwa Bambang Margono langsung mencekik leher Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa Bambang Margono mendorong Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh ke belakang hingga terjatuh lalu Terdakwa Bambang Margono mengancam Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh dengan menggunakan pisau yang dipegang tangan kanannya dan kemudian Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menyampaikan "Bapak mau uang berapa?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa Bambang Margono dan kembali mencekik Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menggunakan kedua tangannya, selanjutnya perbuatan Terdakwa Bambang Margono tersebut diketahui oleh Saksi Saeman yang mengintip dari kaca Toko dan kemudian Terdakwa Bambang Margono yang belum sampai mengambil uang yang ada di dalam laci kasir tersebut lalu merasa panik serta ketakutan berusaha melarikan diri dengan meninggalkan tas dan pisau milik Terdakwa Bambang Margono, selanjutnya Terdakwa Bambang Margono yang berusaha melarikan diri tersebut telah berhasil ditangkap oleh warga.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Bambang Margono yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu telah mengakibatkan Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh mengalami luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Sedati Nomor 445/24/404.3.2/2024 tanggal 01 Nopember 2024 dengan kesimpulan : ditemukan luka memar (kemerahan) pada leher sebelah kiri dengan panjang luka  $\pm$  dua sentimeter dan ditemukan luka memar (kemerahan) pada leher sebelah kanan dengan diameter luka  $\pm$  setengah sentimeter serta ditemukan luka gores pada perut bagian tengah dengan diameter luka  $\pm$  setengah sentimeter dan juga ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan panjang luka  $\pm$  setengah sentimeter.

Luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh.

Kualifikasi luka : tidak ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 12.30 wib di Toko oleh oleh Jembatan Merah Jl. Raya Pabean No. 71 A Desa Pabean Kec Sedati Kab Sidoarjo yangmana saksi adalah karyawan yang bekerja di toko oleh-oleh Jembatan Merah sejak bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku tindak pidana percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan saksi baru mengetahui nama pelaku yaitu Terdakwa Bambang Margono setelah di kantor polisi;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 Wib saksi dengan membuka toko oleh oleh Jembatan Merah Jl. Raya Pabean No. 71 A Desa Pabean Kec Sedati Kab Sidoarjo, sekitar pukul 12.30 Wib saat saksi sedang berada di dalam toko tiba tiba datang Terdakwa berpura pura melihat lihat produk, lalu Terdakwa melihat produk yang dekat laci kasir karena saksi berada di dekat laci kasir sehingga Terdakwa merasa terhalangi saat akan mengambil isi di dalam laci kasir, dan tiba tiba Terdakwa menodongkan pisau kepada saksi hingga saksi kaget lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi menggunakan tangan kirinya, selanjutnya saksi didorong kebelakang hingga saksi terjatuh. Lalu saksi diancam menggunakan pisau yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya. Karena saksi memberontak, Terdakwa melepaskan cekikannya dan saksi bertanya pada Terdakwa "Bapak mau uang berapa?" Terdakwa tidak menjawab melainkan kembali mencekik saksi menggunakan kedua tangannya sehingga saksi tidak bisa bernafas dan jatuh terlentang di lantai toko namun saksi tetap berusaha meminta tolong orang lain dengan berteriak dan mencoba melawan Terdakwa, tiba tiba ada penjual bakso yang mengintip melalui kaca sehingga Terdakwa panik dan tidak sempat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda





mengambil barang atau uang yang ada di laci, lalu Terdakwa lari keluar toko dengan meninggalkan tas dan pisau miliknya. Namun, sebelum keluar pintu toko kaki kiri Terdakwa sempat ditarik oleh saksi kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan menendang saksi menggunakan kaki kiri lalu Terdakwa melarikan diri sedangkan saksi ditolong oleh penjual bakso, dan Terdakwa dapat diamankan karena dikejar massa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Sedati ;

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut keadaan saksi ketakutan dan trauma serta lehernya membekas merah akibat cekikan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk mengancam saksi adalah sebuah pisau dapur gagang warna hijau pisau warna stenlist panjang sekitar 9 Cm , dan tas warna biru Merk. D'GREEN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Saeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tindak pidana percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 12.30 wib di Toko oleh Jembatan Merah Jl. Raya Pabean No. 71 A Desa Pabean Kec Sedati Kab Sidoarjo, dimana yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdr. Ajeng Maulida Maghfiroh dan pelakunya adalah Terdakwa Bambang Margono;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Ajeng Maulida Maghfiroh namun setelah kejadian percobaan pencurian saksi baru tahu nama korban namun saksi yang berprofesi sebagai penjual bakso, sering berjualan bakso di depan toko saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 Wib saksi tiba di depan toko oleh Jembatan Merah untuk berjualan bakso, saat itu saksi melihat Sdr. Ajeng sedang jaga toko oleh Jembatan Merah, sekitar pukul 12.30 Wib saat Saksi sedang menjual bakso terdengar suara jeritan meminta tolong, mendengar hal tersebut lalu Saksi melihat / mengintip di kaca toko terlihat korban sedang dicekik oleh Terdakwa dengan posisi terjatuh di lantai dan saat itu saksi melihat korban memberontak dan berteriak meminta tolong, Terdakwa melihat Saksi yang melihat kejadian tersebut di kaca, sehingga Terdakwa panik dan melepaskan cekikannya pada korban juga mengurungkan niatnya untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



mengambil barang atau uang di toko tersebut karena tindakannya diketahui saksi, setelah itu saksi berlari berusaha masuk ke toko untuk menolong korban namun sebelum sampai di depan pintu toko, Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti berupa pisau dan tas siempang di toko lalu Saksi berupaya mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya diserahkan ke Polsek Sedati;

- Bahwa pisau yang digunakan untuk mengancam korban adalah sebuah pisau dapur gagang warna hijau pisau warna stenlist panjang sekitar 9 Cm , dan tas warna biru Merk. D'GREEN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Mohammad Jefi Saifullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 12.30 wib di Toko oleh oleh Jembatan Merah Jl. Raya Pabean No. 71 A Desa Pabean Kec Sedati Kab Sidoarjo.
- Bahwa Saksi merupakan penjaga toko oleh oleh Jembatan Merah dan merupakan rekan kerja dari Saksi korban Ajeng Maulida Maghfiroh;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan tersebut saksi sedang sholat di masjid, saksi mengetahui adanya percobaan pencurian dengan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut setelah diberitahu oleh pemilik toko bahwa Sdr. Ajeng Maulida Maghfiroh teriak teriak ketakutan, mengetahui informasi tersebut, saksi langsung menuju toko dan mendapati Sdr. Ajeng sedang menangis dan saksi melihat keadaan toko berantakan juga banyak orang yang berkerumun, lalu Sdr. Ajeng bercerita bahwa saat Sdr. Ajeng sedang menjaga toko tiba tiba ada seseorang yang berpura pura membeli jajan lalu orang tersebut memilih barang dan tanya tanya, dengan posisi Sdr. Ajeng sedang berada di belakang laci kasir tiba tiba orang tersebut menodong sdr. Ajeng menggunakan pisau sehingga sdr. Ajeng panik dan Terdakwa langsung mencekik leher Sdr. Ajeng menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau hingga Sdr. Ajeng terjatuh, namun Sdr. Ajeng tetap berteriak dan brontak pelaku langsung mencekik Sdr. Ajeng menggunakan kedua tangannya hingga terjadi pergumulan dan sdr. Ajeng tetap berteriak meminta pertolongan hingga penjual bakso yang biasa berjualan di depan toko mendengar teriakan tersebut, kemudian Sdr. Saeman yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda





mendengar teriakan sdr. Ajeng mengintip dari kaca sehingga Terdakwa panik dan tidak bisa mengambil barang atau uang yang ada di laci. Mengetahui aksinya telah dilihat orang lain, Terdakwa keluar toko dengan meninggalkan pisau dan tas miliknya di dalam toko, Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat diamankan oleh warga, dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Sedati;

- Bahwa untuk melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan pisau tajam tersebut Terdakwa menggunakan pisau dapur yang tajam dengan gagangnya warna hijau panjang sekitar 9 Cm;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut keadaan Sdr. Ajeng ketakutan dan trauma serta lehernya membekas merah akibat cekikan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan menggunakan pisau dapur, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 12.30 Wib di Toko Oleh Oleh Jl. Raya Pabean No. 71 A Desa Pabean Kec Sedati Kab Sidoarjo, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut, yang Terdakwa tahu korban adalah karyawan penjaga toko oleh oleh Jembatan Merah di Jl. Raya Pabean No. 71 Kec Sedati Kab Sidoarjo;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan yang dilakukannya awalnya Terdakwa berangkat dari rumah kost Jl. Brebek III menuju Jl. Raya Pabean dengan membawa pisau dapur yang tajam dan gagangnya warna hijau pisaunya stanlist sekitar 9 Cm yang disimpan di dalam tas slempang warna biru Merk D'GREEN dengan tujuan untuk mencari korban demi mendapatkan uang, yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk menebus sepeda motor istrinya yang digadaikan, setibanya di depan toko Oleh oleh Jembatan Merah Jl. Raya Pabean No. 71 Terdakwa melihat korban sendirian di dalam toko dan kondisi sekitar toko dalam keadaan sepi. Melihat kesempatan tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam toko seolah olah mau membeli padahal tujuannya mengambil uang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



yang ada di laci, dan saat kasir lengah Terdakwa mengambil pisau yang telah dipersiapkan di dalam tas slempang yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa menodongkan pisau pada korban sehingga korban kaget dan terkejut lalu Terdakwa mencekik korban menggunakan tangan kirinya hingga korban terjatuh lalu dicekik lagi menggunakan kedua tangannya, namun korban tetap berteriak dan memberontak, tiba-tiba ada seseorang yang melihat dari kaca, karena Terdakwa merasa tindakannya dilihat orang lain sehingga Terdakwa panik, dan niatnya mengambil uang di laci toko tidak jadi, selain itu korban masih brontak lalu Terdakwa menarik kaki korban ke dalam toko agar tidak kelihatan orang, namun korban tetap teriak sehingga Terdakwa lari keluar toko sedangkan pisau dan tas slempang Terdakwa tertinggal di dalam toko dan Terdakwa tetap melarikan diri namun Terdakwa diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Sedati;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan menggunakan alat berupa pisau dapur yang tajam, gagangnya warna hijau dan pisaunya warna stanlist ukurannya sekitar 9 Cm, dan Terdakwa gunakan untuk mengancam korban, pisau tersebut disimpan di dalam tas slempang warna biru merk. D'GREEN pisau tersebut milik Terdakwa yang sudah dipersiapkan dan dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap korban dan tidak ada korban lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Sedati Nomor 445/24/404.3.2/2024 tanggal 01 Nopember 2024 dengan kesimpulan : ditemukan luka memar (kemerahan) pada leher sebelah kiri dengan panjang luka  $\pm$  dua sentimeter dan ditemukan luka memar (kemerahan) pada leher sebelah kanan dengan diameter luka  $\pm$  setengah sentimeter serta ditemukan luka gores pada perut bagian tengah dengan diameter luka  $\pm$  setengah sentimeter dan juga ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan panjang luka  $\pm$  setengah sentimeter.

Luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



Kualifikasi luka : tidak ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau Stanlist gagang warna hijau panjang sekitar 9 Cm.
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk D'Green.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh yang sedang bekerja di Toko Oleh-Oleh Jembatan Merah lalu datang Terdakwa Bambang Margono masuk ke dalam toko dengan berpura-pura melihat barang atau produk yang dijual namun sudah memiliki niat untuk mengambil uang di dalam laci kasir. Ketika akan mengambil uang di kasir tersebut Terdakwa terhalang oleh Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas slempang warna biru merk D'GREEN yang dibawanya dan menodongkan pisau yang telah dipersiapkannya tersebut kepada Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa mendorong Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh ke belakang hingga terjatuh lalu Terdakwa mengancam Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menggunakan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya, lalu Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menyampaikan "Bapak mau uang berapa?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan kembali mencekik Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menggunakan kedua tangannya, selanjutnya perbuatan Terdakwa Bambang Margono tersebut diketahui oleh Saksi Saeman yang mengintip dari kaca Toko. Terdakwa yang belum sempat mengambil uang di dalam laci kasir tersebut merasa panik serta ketakutan berusaha melarikan diri dengan meninggalkan tas dan pisau milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang berusaha melarikan diri tersebut telah berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu telah mengakibatkan Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh mengalami luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Sedati Nomor 445/24/404.3.2/2024 tanggal 01 Nopember 2024 dengan kesimpulan : ditemukan luka memar (kemerahan) pada leher

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda





sebelah kiri dengan panjang luka  $\pm$  dua sentimeter dan ditemukan luka memar (kemerahan) pada leher sebelah kanan dengan diameter luka  $\pm$  setengah sentimeter serta ditemukan luka gores pada perut bagian tengah dengan diameter luka  $\pm$  setengah sentimeter dan juga ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan panjang luka  $\pm$  setengah sentimeter.

- Luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh.
- Kualifikasi luka : tidak ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mencoba mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Bambang Margono dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan. Terdakwa Bambang Margono selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur mencoba mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 250) yaitu:

- Unsur "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan.
- Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.
- Unsur mencoba atau percobaan itu dipersyaratkan jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.
- Unsur "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



- Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu sebagian kepunyaan orang lain misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan di rumah A kemudian dicuri oleh B atau A dan B menerima barang warisan dari C disimpan di rumah A kemudian dicuri oleh B. Sesuatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dsb;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata "yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain". Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23);

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa awalnya Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh yang sedang bekerja di Toko Oleh-Oleh Jembatan Merah lalu datang Terdakwa Bambang Margono masuk ke dalam toko dengan berpura-pura melihat barang atau produk yang dijual namun sudah memiliki niat untuk mengambil uang di dalam laci kasir. Ketika akan mengambil uang di kasir tersebut Terdakwa terhalang oleh Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas slempang warna biru merk D'GREEN yang dibawanya dan menodongkan pisau yang telah dipersiapkannya tersebut kepada Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa mendorong Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh ke belakang hingga

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda





terjatuh lalu Terdakwa mengancam Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menggunakan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya, lalu Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menyampaikan "Bapak mau uang berapa?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan kembali mencekik Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menggunakan kedua tangannya, selanjutnya perbuatan Terdakwa Bambang Margono tersebut diketahui oleh Saksi Saeman yang mengintip dari kaca Toko. Terdakwa yang belum sempat mengambil uang di dalam laci kasir tersebut merasa panik serta ketakutan berusaha melarikan diri dengan meninggalkan tas dan pisau milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang berusaha melarikan diri tersebut telah berhasil ditangkap oleh warga;

Dengan demikian Unsur mencoba mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa menurut menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 98), sebagaimana pasal 89 KUHP "yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, meyepek, menendang dsb.

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orang tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



mengatakan tentang melakukan kekerasan bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa awalnya Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh yang sedang bekerja di Toko Oleh-Oleh Jembatan Merah lalu datang Terdakwa Bambang Margono masuk ke dalam toko dengan berpura-pura melihat barang atau produk yang dijual namun sudah memiliki niat untuk mengambil uang di dalam laci kasir. Ketika akan mengambil uang di kasir tersebut Terdakwa terhalang oleh Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas slempang warna biru merk D'GREEN yang dibawanya dan menodongkan pisau yang telah dipersiapkannya tersebut kepada Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa mendorong Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh ke belakang hingga terjatuh lalu Terdakwa mengancam Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menggunakan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya, lalu Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menyampaikan "Bapak mau uang berapa?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan kembali mencekik Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh menggunakan kedua tangannya, selanjutnya perbuatan Terdakwa Bambang Margono tersebut diketahui oleh Saksi Saeman yang mengintip dari kaca Toko. Terdakwa yang belum sempat mengambil uang di dalam laci kasir tersebut merasa panik serta ketakutan berusaha melarikan diri dengan meninggalkan tas dan pisau milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang berusaha melarikan diri tersebut telah berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu telah mengakibatkan Saksi Ajeng Maulida Maghfiroh mengalami luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Sedati Nomor 445/24/404.3.2/2024 tanggal 01 Nopember 2024 dengan kesimpulan : ditemukan luka memar (kemerahan) pada leher sebelah kiri dengan panjang luka  $\pm$  dua sentimeter dan ditemukan luka memar (kemerahan) pada leher sebelah kanan dengan diameter luka  $\pm$  setengah sentimeter serta ditemukan luka gores pada perut bagian tengah dengan diameter luka  $\pm$  setengah sentimeter dan juga ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan panjang luka  $\pm$  setengah sentimeter.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



-Luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh.

-Kualifikasi luka : tidak ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Dengan demikian Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda





Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau Stanlist gagang warna hijau panjang sekitar 9 Cm dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk D'Green. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Ajeng Maulida Maghfiroh mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Margono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Bambang Margono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Sda



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau Stanlist gagang warna hijau panjang sekitar 9 Cm.
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk D'Green.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.